

Juridical Overview Publishing Photos and Videos of Others Without Permission on Social Media

Nadiyah Meyliana Putri 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

nadiyahmeyliana11@students.unnes.ac.id

Nadiyah Meyliana Putri is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. She also working as an Editor in Lex Scientia Law Review. She also active as a content writer at HeyLaw Indonesia. One of her recent publications such as Pembangunan Hukum Nasional dalam Penegakan Hukum Berkeadilan dan Berkemanusiaan di Era Pandemi Covid-19 (Lex Scientia Law Review Student Colloquium, 2021).

Abstract

Every citizen has the right to earn respect for their privacy as well as their dignity as a human being. With the advancement and rapid development of technology, the government adjusted with the establishment of Law Number 28 concerning Copyright and also Law Number 19 of 2016. These adjustments are intended to balance technological advances and protect citizens' rights that have not been regulated in the Law beforehand. This research was normative research that was intended to see and compare the effectiveness of the law in protecting the rights of citizens, as well as to examine the potential or indications that arise from any action. The results of this research were in the

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(2) 95-108

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i2.36137](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36137)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (Rank SINTA 6).

Published by:
 **UNNES**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : Februari 22, 2021

Revised 1 : April 11, 2021

Revised 2 : June 29, 2021

Accepted : August 29, 2021

Online since : October 30, 2021

form of a review of the effectiveness of the Copyright Law and the Information and Electronic Transaction Law in protecting the rights of citizens in the digital era, as well as what legal consequences will arise for an act.

Keywords: Citizens' Rights, Technology Advances, Copyright, ITE

Abstrak

Setiap warga negara memiliki hak untuk dihormati privasi serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang kian pesat, pemerintah melakukan suatu penyesuaian dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangi kemajuan teknologi dan melindungi hak warga negara yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dimaksudkan untuk melihat dan membandingkan efektifitas undang-undang dalam melindungi hak warga negara, serta mengkaji tentang potensi atau indikasi apa saja yang timbul atas satu perbuatan. Adapun hasil dari penelitian ini berupa peninjauan efektifitas Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi hak warga negara di era digital, serta akibat hukum apa yang akan timbul atas suatu perbuatan.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Kemajuan Teknologi, Hak Cipta, ITE

A. Pendahuluan

Dewasanya kini, manusia kian dihadapi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi digital. Penggunaan *smartphone* saat ini sudah menjadi suatu bentuk kebutuhan bagi manusia, seiring berkembangnya zaman *smartphone* kian dilengkapi oleh fitur-fitur penunjang seperti kamera, akses media sosial dan internet serta fitur canggih lainnya. *Smartphone* sendiri dapat

diartikan sebagai suatu bentuk perangkat elektronik pintar yang memiliki unsur kebaruan yang canggih sehingga membuat hidup manusia menjadi jauh lebih mudah dan praktis. Dengan adanya *smartphone*, manusia dapat dengan mudah mengakses internet dan sosial media dimanapun ia berada selama terkoneksi dengan baik. Manusia juga diberikan kemudahan untuk mengabadikan momen-momen penting dalam hidupnya tanpa harus menggunakan perangkat penunjang fotografi (kamera profesional) lainnya.

Manusia kian dimanjakan dengan banyaknya fitur-fitur yang bisa dengan mudah diakses dan digunakan dalam menunjang kebutuhan mereka. Dengan memanfaatkan koneksi yang baik, manusia dapat dengan mudah mengabadikan hasil foto mereka pada laman akun sosial media pribadinya. Tak hanya itu, mereka dapat pula menjadikan sosial media sebagai bisnis komersial dengan membuat konten-konten menarik guna meningkatkan *AdSense* sosial media mereka. Namun perlu diketahui, bahwasannya fitur-fitur tersebut tak hanya memberikan kemudahan bagi mereka, akan tetapi turut melahirkan suatu bentuk permasalahan hukum lain yang cukup kompleks. Misalnya seperti saat ini, terdapat beberapa aplikasi-aplikasi hiburan yang banyak digunakan oleh khalayak ramai contohnya adalah Tiktok. Pada aplikasi tersebut orang dapat dengan mudah mengakses gambar dan video yang dimaksudkan sebagai bentuk hiburan yang dibuat oleh *creator*. Video dan foto yang disajikan merupakan video kreatif hiburan maupun video dengan substansi pengetahuan. Namun, dengan pergeseran waktu konten-konten tersebut kian bergeser dari maksud utamanya. Banyak konten-konten yang dibuat dengan maksud untuk menggiring opini publik, konten bermuatan ujaran kebencian maupun konten dengan muatan pornografi.

Terlebih banyak dari *creator* yang dengan sengaja memvideokan orang lain tanpa izin disertai keterangan yang cenderung ambigu dan menggiring opini publik guna menaikkan konten mereka agar ditonton oleh banyak pengguna. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwasannya, Hak Cipta merupakan salah satu hak eksklusif pencipta yang mana timbul secara otomatis berdasarkan suatu prinsip, yaitu

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan dan tetap menyesuaikan pada ketentuan perundang-undangan. Sehingga, dari ketentuan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya sejak suatu ciptaan ini lahir atau terwujud maka Hak Cipta lahir dari penciptaannya. Namun dalam kasus ini, pencipta tetap dibatasi dalam Hak Ciptanya dengan tetap meminta izin kepada pihak yang dijadikan objek dari potretnya.

Lantas apa bedanya Hak Cipta dengan hak octrooi (paten)? seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hak Cipta adalah hak yang timbul secara otomatis berdasarkan suatu prinsip deklaratif sedangkan hak octrooi atau hak paten adalah suatu hak yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada orang yang telah menemukan “sesuatu” atau singkatnya hak paten lahir setelah adanya pengakuan dari pemerintah sedangkan Hak Cipta lahir dan diakui sejak penciptaan tersebut lahir atau terwujud (Pandey, 2021). Namun dalam Hak Cipta pencipta maupun pemegang Hak Cipta dapat mendaftarkan Hak Ciptanya, hal ini dimaksudkan agar memperoleh surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti, apabila nantinya timbul suatu sengketa. Pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan di Kantor Hak Cipta maupun Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Noor, Sitorus, & Paserangi, 2017).

Meninjau dari kasus tersebut, tindakan *creator* dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan pelecehan dan melanggar privasi orang lain karena sudah mencederai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3). Bukti konten berupa video tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti apabila pihak yang ada dalam video tersebut, ingin melaporkan perbuatan *creator* karena menimbulkan kerugian atas apa yang benar-benar tidak dilakukannya. Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, barang bukti sebagai pembantuan informasi dan elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetak merupakan alat bukti yang sah.

Diperlukan bentuk peran aktif masyarakat dalam memahami perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Masih banyak diantaranya, yang

belum mengikuti dan mengetahui perkembangan hukum yang ada. Sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat, karena terdapat fiksi hukum berupa asas yang menganggap bahwa semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali dan ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan hal tersebut termaktub dalam adagium yang berbunyi (*ignorantia jurist non excusat*) (Sitorus, 2019). Berdasarkan hal tersebut siapapun tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan dalih “tidak tahu” adanya hukum yang mengatur hal tersebut. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan hukum lebih lanjut.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, diperlukan kembali peninjauan terkait isu era digital seperti tindakan memposting foto atau video orang lain dengan sengaja tanpa izin dalam akun sosial media pribadinya, apakah dapat dikategorikan terhadap satu bentuk pelanggaran atas Hak Cipta atau dapat berimbas melahirkan suatu potensi indikasi pelanggaran hukum lain seperti halnya pencemaran nama baik. Serta meihat apakah hukum yang dibentuk dapat memberikan proteksi terhadap pelanggaran era digital saat ini. Sehingga saya merasa perlu untuk meninjau kembali permasalahan tersebut dengan mengkaji undang-undang dan aturan hukum terkait sehingga dapat memberikan suatu bentuk kepastian hukum dalam tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Tindakan Mempublikasikan Foto dan Video Tanpa Izin di Sosial Media.”

B. Metode

Di dalam penelitian ini saya menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute-Approach*). Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif dengan menyelaraskan pada isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat guna menilai efektivitas hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat serta menilai seberapa besar kepatuhan masyarakat dalam menaati hukum dan peraturan yang ada. Data pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu berupa perundang-undangan dan literatur-literatur pendukung melalui studi kepustakaan, yang kemudian

dikaji dan dianalisis guna memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan permasalahan yang cukup sering terdengar oleh kita. Di dalam Hak Cipta sendiri, terdapat dua hal pokok yang melekat guna menjamin hak dan perlindungan bagi pemegang hak, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi. Hak moral sendiri berkaitan dengan pencipta apabila ia (pencipta) merasa reputasi dan juga integritasnya dirusak oleh orang lain yang melakukan suatu pelanggaran terhadap karya ciptanya, sedangkan hak ekonomi sendiri berhubungan dengan suatu bentuk perbuatan yang mengarah pada pemakaian oleh orang lain atas suatu karya secara ekonomis atau komersil, dimana tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang ada (Yustisia, 2015).

Dalam Pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwasannya, tiap tiap orang dilarang untuk melakukan atau menggunakan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian dan Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan Reklame atau Periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya (Pandey, 2021). Apabila seseorang dengan sengaja mempublikasikan foto orang lain tanpa izin dari pemilik maupun ahli warisnya di sosial media dengan maksud komersial maka akan melahirkan suatu akibat hukum atas pelanggaran hak ekonomi. Akhir-akhir ini jagat maya diramaikan dengan konten-konten *puberty* dari para pengguna sosial media. Foto maupun video yang mereka posting menunjukkan perubahan signifikan fisik mereka terutama pada postur tubuh dan berat badan. Postingan ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk dijadikan testimoni dan katalog produk-produk yang mereka tawarkan.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwasannya terdapat sebuah indikasi adanya pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang mana foto dan video yang

digunakan belum memperoleh izin dari pihak yang memiliki (pencipta) dari foto dan video tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara khusus memuat hal-hal mengenai beberapa hak yang dilindungi hak ciptanya, salah satunya adalah potret atau karya fotografi. Potret sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk karya fotografi yang objeknya adalah manusia, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Pandey, 2021).

Sehingga hematnya, foto dengan manusia sebagai objeknya dilindungi Hak Ciptanya. Karenanya, sudah menjadi kewajiban apabila ingin menggunakan foto orang lain untuk keperluan komersial maka harus atas izin dari orang yang bersangkutan. Apabila tidak berlaku demikian maka dapat dikenakan pelanggaran atas Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak ekonomi atas potret. Dalam menangani permasalahan diatas terdapat setidaknya beberapa langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikannya, yaitu:

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution, ADR*)

Menyelesaikan sengketa secara damai antar kedua belah pihak melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun cara lain selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

2) Arbitrase

Penyelesaian ini hampir sama dengan bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dilakukan melalui sebuah bentuk putusan yang sifatnya adalah *final and binding* (akhir yang mengikat). Arbitrase pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari pengadilan yang membedakannya adalah, pengadilan menggunakan satu peradilan permanen (*standing court*) sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang secara khusus dibuat untuk kegiatan tersebut (BPK, 2011). Dalam upaya penyelesaian melalui arbitrase sendiri, diperlukan suatu klausula arbitrase dan suatu bentuk perjanjian arbitrase antara kedua pihak, yang mana ketika permasalahan itu timbul maka kedua pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang berisi suatu pernyataan, bahwasannya dalam menyelesaikan permasalahannya akan melalui

lembaga arbitrase. Klausula ditentukan sebelum terjadi suatu sengketa, sedangkan perjanjian ditentukan setelah terjadinya suatu sengketa. Apabila dalam upaya penyelesaiannya tidak terdapat klausul atau perjanjian yang menunjuk lembaga arbitrase maka lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketanya.

3) Pengadilan

a. Secara Perdata

Pelanggaran atas hak ekonomi sendiri dapat pula diselesaikan secara perdata, penyelesaian terhadap permasalahan secara perdata ini dilakukan berdasarkan pada asas cepat, murah, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan hukum perdata Indonesia yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk ganti rugi secara perdata termaktub di dalam Pasal 1246 KUHPerduta, yaitu berupa biaya, rugi dan bunga.

Dalam permasalahan Hak Cipta, suatu bentuk ganti rugi ini timbul dikarenakan adanya suatu bentuk perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi sehingga, harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu, adanya suatu kesalahan dan kesalahan itu mengakibatkan suatu kerugian. Sehingga untuk menentukan apakah perbuatan *creator* ini memenuhi unsur melawan hukum atau tidak maka diperlukan pembuktian terlebih dahulu atas putusan pidana yang secara nyata menyatakan bahwasannya ia telah memenuhi unsur kesalahan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan putusan antara perdata dan juga pidana sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian hukum yang ditetapkan.

b. Secara Pidana

Sedangkan secara pidana dapat dilakukan dengan memberikan suatu sanksi atau suatu hukuman pidana kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Hematnya dalam kasus ini, pihak yang menggunakan foto orang lain secara komersial dengan melawan hukum tanpa izin dapat diancamkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila terbukti bersalah.

Aturan ini berlaku pula terhadap kasus *creator* yang dengan sengaja memfoto dan memvideo orang lain tanpa izin untuk dijadikan konten pada media sosialnya, karena hal tersebut ia dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 10 tahun kurungan dan apabila foto tersebut disebar luaskan di media sosial tanpa izin maka dapat ditambah dengan hukuman 2 (dua) tahun dan/atau denda sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) (Justika, n.d.).

Selain melindungi Hak Cipta hukum juga menjunjung tinggi hak atas privasi orang lain. Ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasannya orang lain tidak boleh melakukan interferensi atas dokumen atau informasi elektronik orang lain tanpa izin. Apabila terdapat indikasi pelanggaran maka dapat dituntut dengan Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan minimal 8 (delapan) tahun penjara dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atas penyebaran foto tanpa izin.

Dan perlu diingat permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu delik aduan, selaras dengan apa yang dijelaskan di dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Delik aduan sendiri merupakan perbuatan pidana yang hanya bisa dituntut apabila dari pihak yang berkepentingan atau pihak korban melakukan pelaporan (Lompoliuw, 2020). Pihak berwajib tidak bisa memproses suatu perbuatan pidana tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan. Delik aduan tersebut didasari pada pertimbangan dalam MVT bahwasannya adanya campur tangan penguasa atas suatu sengketa memungkinkan datangnya kerugian yang jauh lebih besar, sehingga perlu atau tidaknya orang itu dituntut oleh penguasa diserahkan secara penuh atas pertimbangan pihak yang merasa dirugikan.

D. Aturan Hukum Pencemaran Nama Baik di Sosial Media

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan perluasan pengetahuan hukum masyarakat akan melahirkan banyak sekali hambatan dan perluasan dampak negatif kemajuan teknologi yang kian kompleks. Melihat dari kasus sebelumnya, orang yang dengan sengaja

memposting foto atau video orang lain tanpa izin untuk dijadikan konten pada sosial media milik pribadinya dapat dituntut atas pelanggaran terhadap Hak Cipta. Apakah tidak pelanggaran atas isu tersebut hanya sebatas pada pelanggaran atas Hak Cipta? menilik dari ragamnya dampak negatif yang timbul dari perkembangan media sosial maka tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut dapat berindikasi pada perbuatan pelanggaran hukum lainnya seperti pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik di media sosial sendiri, menjadi salah satu bentuk khusus perbuatan melawan hukum dan merupakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Di dalam persoalan tentang pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat suatu bentuk kewajiban yang hendak ditegakkan yaitu, kewajiban untuk menghormati orang lain, yang mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai seorang warga negara yang terhormat. Tindakan pencemaran nama baik sendiri merupakan suatu perbuatan menyerang nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud menyerang kehormatan orang lain dan menimbulkan rasa hilangnya harga diri atau martabat orang lain (Sutrisno & Paksa, 2019). Sebelum adanya media sosial, terkait dengan hal pencemaran nama baik diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310.

Selain dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pula di dalam Pasal 315 yang berbunyi "Tiap-tiap penghinaan yang dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran secara tertulis yang dilakukan kepada seseorang baik di muka umum secara lisan maupun tulisan, ataupun di muka orang itu sendiri secara lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam dengan penghinaan ringan dengan pidana maksimal paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4. 500.-" (Solahuddin, 2008). Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dengan adanya internet dibuatlah suatu undang-undang penyesuaian yang kemudian disebut dengan Undang-Undang ITE.

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara jelas melarang tiap tiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat

dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan berupa penghinaan atau pencemaran nama baik (RI, 2021). Penafsiran norma dalam pasal tersebut, memiliki korelasi yang kuat dengan norma hukum pidana yang ada dalam Pasal 310-311 KUHP. Dalam pelaksanaannya penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini haruslah memiliki korelasi yang kuat dengan Pasal 310 dan 311, hal ini dimaksudkan agar segala bentuk tindak pidana atas pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 selaras dengan unsur pencemaran nama baik dalam KUHP.

Dalam media sosial perbuatan pencemaran nama baik digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang mana, para pelaku dapat dijerat pidana apabila memenuhi unsur obyektif dalam Pasal 27 ayat 3. Dalam pasal tersebut terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur obyektif dalam pasal tersebut meliputi:

- 1) Mendistribusikan
- 2) Mentransmisikan
- 3) Membuat dapat diakses
- 4) Melawan hukum
- 5) Dibuat tanpa hak
- 6) Informasi dan dokumen elektronik memuat pencemaran nama baik atau penghinaan.

Sedangkan unsur subjektifnya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan “sengaja” sehingga memenuhi unsur pidana oleh pelaku. Sehingga dalam menangani kasus tersebut diperlukan kecermatan dalam memahami dan mendalami kasus, karena tidak semua kata atau perbuatan dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan pencemaran nama baik. Apabila terbukti bersalah, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan jeratan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik atau penghinaan maka

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp. 750.000.000 (tuju ratus lima puluh juta rupiah) (RI, 2021). Pasal tersebut hanya dapat diberikan apabila orang yang dicemarkan nama baiknya melakukan gugatan, karena Pasal 27 ayat 3 termasuk kedalam delik aduan.

E. Kesimpulan

Hak Cipta dan pencemaran nama baik merupakan bagian dari delik aduan, aparat penegak hukum tidak berhak bertindak tanpa berdasar atas aduan yang masuk dari pihak-pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran Hak Cipta sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku sudah cukup mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada 2019 target penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual adalah 80% dan persentase yang diperoleh adalah 119,5% dan diantaranya terkait Hak Cipta. Hal tersebut menunjukkan bahwa, undang-undang yang ada sudah cukup efektif dalam menangani proses penyelesaian terkait pelanggaran Hak Cipta, namun tetap masih dirasa perlu untuk terus melakukan penyesuaian dan pembaharuan terkait Pasal-Pasal yang dirasa belum sesuai dengan perkembangan yang ada. Sedangkan di dalam hal pencemaran nama baik, undang-undang yang ada masih belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari peningkatan laporan yang masuk pada 2019-2020 yang mana pada 2019 terdapat setidaknya 1.333 laporan dan meningkat tajam pada 2020 yaitu 1.794 laporan. Sehingga diperlukan suatu mekanisme berkelanjutan juga peran serta masyarakat dan negara dalam mengatasi, memahami dan menyebarkan pembaharuan aturan hukum yang ada, karena Sebagian besar kasus tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terkait jerat hukum yang mengatur namun tak sedikit pula yang sudah mengetahuinya.

F. Persembahan

Tidak ada

G. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

H. Informasi Pendanaan

Tidak ada

I. Referensi

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- BPK. (2011). *Arbitrase Perdagangan*. (September), 1–10.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, (1).
- Indonesia, R. (2016). Tinjauan Yuridis Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Republik Indonesiia*.
- Justika, R. (n.d.). Hukum Menyebarkan Foto Orang Lain ke Medsos Tanpa Izin. Retrieved from Hukum Online website: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-menyebarkan-foto-orang-lain/>
- Lompoliuw, B. O. S. (2020). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Kuhp. *Lex Crimen*, 8(12), 48–56.
- Mauludi, S. (2019). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo.
- Noor, N. K. K., Sitorus, W., & Paserangi, H. (2017). *Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017*. 1(1), 73–82.
- Pandey, C. (2021). Tinjauan Yuridis Dalam Mempublikasikan Foto Yang Mengandung Hak Cipta Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

-
- 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(3), 65–75.
- Presiden RI. (2002). UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Republik Indonesia*, (1), 1–5.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- RI, K. (2021). Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya. Retrieved from Kejaksaan Republik Indonesia website: <https://www.kejaksaan.go.id/>
- Sitorus, A. D. P. (2019). *Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum*.
- Solahuddin, S. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt*. 589.
- Sutrisno, B., & Paksa, F. B. B. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.495>
- Yustisia, T. V. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. VisiMedia.